



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KESUMA NEGARA BLITAR
TENTANG
PENINGKATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BLITAR
MELALUI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KESUMA NEGARA BLITAR

NOMOR: B/180.12/16/400.1.1/NKSB/2024

NOMOR: 093/STIEKEN/I.01/VII/2024

Pada hari ini Senin tanggal delapan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat (8-7-2024), bertempat di Blitar, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. RINI SYARIFAH : Bupati Blitar, berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa No. 60 Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. SITI SUNROWIYATI : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesuma Negara (STIEKEN) Blitar, berkedudukan di Jalan Mastrip No. 59 , Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesuma Negara (STIEKEN) Blitar, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar sebagai daerah otonom.
- b. PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- c. Bahwa PARA PIHAK sebelumnya telah menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Dukungan Program Merdeka Belajar, Nomor : 130/I.22/409.05/2021 dan Nomor : 062/STIEKEN/I.01/VII/2021 dan berakhir pada 7 Juli 2024.
- d. Bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk memperbaharui Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada huruf c.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melakukan Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Blitar Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesuma Negara dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK, guna Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah :
 - a. Meningkatkan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik;
 - b. Menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah;

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

- c. Mendayagunakan dan memberdayakan potensi serta peranan masing-masing PIHAK secara sinergi dan saling mendukung; dan
- d. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam lingkup pemberian, pertukaran, serta pengembangan informasi.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Blitar melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesuma Negara.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. Bidang pendidikan;
 - b. Bidang penelitian;
 - c. Bidang pengembangan;
 - d. Bidang pengabdian kepada masyarakat;
 - e. Bidang pengembangan potensi daerah; dan
 - f. Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama.
- (1) PIHAK KESATU dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepada Perangkat Daerah (PD) di lingkungan PIHAK KESATU, sesuai tugas dan fungsinya untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama.
- (2) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepada organisasi/satuan kerja PIHAK KEDUA sesuai tugas pokok dan fungsi.

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atau dievaluasi atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap surat menyurat, pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan Kesepakatan Bersama ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya berdasarkan Kesepakatan Bersama ini, wajib dilakukan secara tertulis ke alamat masing-masing PIHAK berikut ini:

a. PIHAK KESATU

Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar

Alamat : Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro, Blitar 66171

Telepon : (0342) 801201 ext.107

Surat Elektronik : tapem@blitarkab.go.id

b. PIHAK KEDUA

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesuma Negara Blitar

Alamat : Jalan Mastrip No. 59 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar, 66111

Telepon : (0342) 802330

Surat Elektronik : info@stieken.ac.id

- (2) Apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, maka surat menyurat yang ditujukan ke alamat sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan Kesepakatan Bersama ini.

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

Pasal 6
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



SITI SUNROWIYATI

Stamp: METENAL TEMBEL, 04/06/2024 767349, BLITAR

PIHAK KESATU



RINI SYARIFAH

Stamp: BUPATI BLITAR

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	